



PENETAPAN

Nomor 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Tegal, 30 September 1964 (umur 54 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.004 / RW.001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir: 21 Juni 1966 (umur 52 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.004 / RW.001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 27 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 21 Juni 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/26/1986 tanggal 21 Juni 1986 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;

hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 1. anak pertama, umur 31 tahun 1 bulan;
 2. anak kedua ,umur 27 tahun 22 hari;
 3. anak ketiga, umur 21 tahun 7 bulan;
 4. anak keempat umur 20 tahun 10 bulan;
 5. anak kelima umur 15 tahun 6 bulan;
 6. anak keenam umur 14 tahun 5 bulan;
 7. anak ketujuh umur 11 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor :87/26/1986 tanggal 21 Juni 1986 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon I dan pemohon II, dimana Pemohon I tertulis, ,Tegal, 21 Tahun padahal yang sebenarnya Pemohon I,Tegal, 30-09-1964 Pemohon II dimana tertulis Pemohon II,Tegal, 19 Tahun padahal yang sebenarnya Pemohon II,Tegal,21-06-1966,sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal Nomor:B-473/Kua.11.28.16/PW.01/7/2018,tanggal 11 Juli 2018 ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan tempat lahir tersebut untuk mengurus/menyesuaikan dengan KTP ,Paspor umroh,Haji dan lain-lain ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan tempat lahir para Pemohon dalam kutipan Akta Nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/26/1986 tanggal 21 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal :

- Nama Pemohon I dari : Pemohon I Bin xxxx ,Tegal, 21 Tahun menjadi Pemohon I,Tegal, 30-09-1964;
- Nama Pemohon II dari : Pemohon II,Tegal, 19 Tahun menjadi Pemohon II,Tegal 21-06-1966;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 332812300964xxxx, tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 33281261066xxxx tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3.-----Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor : xxxx-LT-11022014-0071, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 87/26/1986, tanggal 21 Juni 1986, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I Nomor : 332812210208xxxx tanggal 04 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6.-----Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal Nomor: B-43/Kua.11.28.16.PW.01/7/2018, tanggal 11 Juli 2018, dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Akta Kelahiran serta di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada

hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 87/26/1986, tanggal 21 Juni 1986, mohon disesuaikan dengan KTP dan Akta Kelahiran serta Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta kelahiran serta Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON I, Tegal 30 September 1964**, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON II Tegal 21 Juni 1966**, dan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 87/26/1986, tanggal 21 Juni 1986, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I tempat tanggal lahir Pemohon II pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, paport, dan syarat pendaftaran umroh dan haji serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan

hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 87/26/1986, tanggal 21 Juni 1986, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala perundangundangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/26/1986 , tanggal 21 Juni 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx, Nama Pemohon I (**Pemohon I bin xxxxx**) tempat dan tanggal lahir, Tegal, 21 tahun diubah menjadi nama Pemohon I (**Pemohon I**), tempat dan tanggal lahir; Tegal 30 September 1964, dan nama Pemohon II (**Pemohon II**) tempat dan tanggal lahir;Tegal, 19 tahun, menjadi nama (**Pemohon II**), tempat dan tanggal : Tegal, 21 Juni 1966;

hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag. S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0238/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)